PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 021//HK.02.00/K.JB-05/08/2026
NOMOR : 375/DUKCAPIL/VIII/2026

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-08-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **JAJANG MIFTAHUDIN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2593.1/ HK.01.01/ K1/ 08/2023, Tanggal 18 Agutus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat masa Jabatan 2023-2018, berkedudukan di Jalan RAA Kusumahsubrata No. 16, Kertasari, Ciamis, Jawa Barat, dalam Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **YAYAN MUHAMAD SUPYAN** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3 – 1270 Tahun 2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, juncto Surat Kuasa Bupati Ciamis Nomor 100.3.7.1/1.489-Pemksm.3/2026 tanggal 27 Agustus 2026 berkedudukan di Ciamis, Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Ciamis Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Ciamis, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, serta memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kependudukan dan Pencatata Sipil.
3. PARA PIHAK telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 016/HK.02.00/K.JB05/07/2026 dan Nomor 100.3.7.1/09-Pemksm.3/2026 tanggal 30 Juli 2026 tentang Sinergi Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Menjaga Integritas Demokrasi di Kabupaten Ciamis.
4. bahwa sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) PARA PIHAK bersepakat menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.
5. bahwa PARA PIHAK tunduk pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
   a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
   b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
   d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaiaman telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang
   e. Undang-undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
   g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
   h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kab. Ciamis

j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

n. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

o. Surat Edaran Bawaslu RepubIik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Pengawasan Data Pemilih di Kabupaten Ciamis (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam dalam melaksanakan koordinasi, sinergi, dan penguatan pengawasan terhadap data pemilih di Kabupaten Ciamis.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

a. meningkatkan kualitas pengawasan data pemilih;

b. mendukung tersedianya data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pemadanan serta validasi data yang berkaitan dengan data pemilih;

d. mencegah terjadinya permasalahan dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penguatan Pengawasan Data Pemilih di Kabupaten Ciamis.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. pengawasan dan pemutakhiran data pemilih;

b. sinkronisasi dan pertukaran data sektoral kependudukan;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) PARA PIHAK menyediakan data dan/atau informasi, sumber daya serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Penguatan Pengawasan Data Pemilih di Kabupaten Ciamis sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
   a. Mendapatkan data kependudukan untuk kebutuhan pengawasan data pemilih dari PIHAK KEDUA;
   b. Meminta penjelasan kepada PIHAK KEDUA atas permintaan dan penggunaan data;
   c. Menolak memberikan data diluar lingkup kerja sama yang melanggar kerahasiaan data penduduk;
   d. Mendapatkan perlindungan hukum atas data yang diserahkan sesuai prosedur yang berlak.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
   a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA atas maksud dan tujuan permintaan serta penggunaan data penduduk;
   b. Menjaga Kerahasiaan Data yang diberikan PIHAK KEDUA;
   c. Memberikan informasi hasil temuan/pengawasan kepada PIHAK KEDUA terkait data untuk kebutuhan pemutakhiran dan perbaikan data penduduk;
   d. Menolak memberikan data diluar lingkup kerja sama yang melanggar kerahasiaan data;
   e. Memberikan jaminan atas keakuratan dan validitas data yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
   f. Melakukan pemadanan data secara berkala sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA;
   g. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
   h. Menunjuk narahubung untuk kebutuhan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;
   i. Memberikan fasilitas klarifikasi kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan data penduduk yang anomali.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
   a. Menerima informasi hasil temuan PIHAK KESATU terkait data pemilih untuk kebutuhan pemutakhiran data penduduk;
   b. Meminta penjelasan kepada PIHAK KESATU atas penggunaan data penduduk;
   c. Menolak memberikan data diluar lingkup kerja sama yang melanggar kerahasiaan data penduduk;
   d. Mendapatkan perlindungan hukum atas data penduduk yang diserahkan sesuai prosedur yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
   a. Menyerahkan data penduduk kepada PIHAK KESATU sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Memberikan jaminan atas keakuratan, validitas dan kemutakhiran data penduduk yang diserahkan kepada PIHAK KESATU;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

c. Melakukan pemadanan data penduduk secara berkala sesuai kebutuhan PIHAK KESATU;
d. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Menunjuk narahubung untuk kebutuhan koordinasi dengan PIHAK KESATU;
f. Memberikan fasilitas klarifikasi kepada PIHAK KESATU apabila ditemukan data penduduk yang anomali.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau dari sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diubah atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal PARA PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perlaksanaan kerja sama secara berkala dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan berkelanjutan.

(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau sesuai kebutuhan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk perbaikan penyelenggaraan layanan pendidikan, implementasi kerja sama, dan/atau memperpanjang/mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK apabila berdasarkan hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana masing-masing PIHAK akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kab. Ciamis

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan seagai force majeure.

(2) Peristiwa yang dapat digologkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi / moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.

(3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut, dengan disertai bukti atau keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

PENGAKHIRAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

b. Salah satu PIHAK wanprestasi;

c. PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan

d. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

SURAT-MENYURAT

(1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan e-mail dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Tujuan	:	Subbagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Ciamis
Alamat	:	Jl. Kusumahsubrata No. 16, Kertasari,, Jawa Barat Kode Pos 46211
Telepon	:	0823 1921 6076 (Fajar Fanji Gumilar)
Surat Elektronik	:	p2hmbawasluciamis@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Tujuan	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatatan Sipil
Alamat	:	Jalan Tentara Pelajar No. 7, Ciamis, Jawa Barat Kode pos 46211
Telepon	:	0819 9154 3590 (Dan Hanry Hadiana)
Surat Elektronik	:	disdukcapilkabciamis@gmail.com

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kab. Ciamis

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 15

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
YAYAN MUHAMAD SUPYAN	JAJANG MIFTAHUDIN

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis